

Membangun Kesadaran Hukum dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak Bekerja Sama dengan Polda Kepulauan Riau

Rina Shahriyani Shahrullah¹, Ampuan Situmeang², Triana Dewi Seroja³, Florianus Yudhi Priyo Amboro⁴

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam Email: rina@uib.ac.id, ampuan.situmeang@uib.ac.id, seroja@uib.ac.id, florianus.yudhi@uib.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 27 Januari 2023 Disetujui: 30 Januari 2023 DOI: 10.37253/madani.v2i1.7443

Kata Kunci:

kesadaran hukum, kekerasan seksual, perempuan dan anak

ABSTRAK

Penegakan HAM telah berkembang pesat pada abad ke-21 ini. namun dalam perjalanannya masih menyisakan banyak perbedaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Stigma seksualitas perempuan yang masih kuat berakar dalam budaya masyarakat global pada akhirnya menghalangi perempuan dalam mengakses hak-haknya. Terlebih lagi ketika masyarakat maupun aparat penegak hukum menempatkan perempuan sebagai korban kejahatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait kesadaran hukum tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan dan anak di Kampung Pasir Merah, Kota Batam, dalam rangka pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan mengingat bahwa darurat kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak di Indonesia masih tinggi, namun terkadang korban kekerasan seksual tidak ingin melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak yang berwajib dan memilih untuk diam, terlebih lagi dikucilkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal sehingga hal tersebut menambah trauma yang dialami oleh para korban. Pelaksanaan pengabdian ini juga dibarengi dengan penyerahan bantuan berupa bahan pokok makanan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual masih rendah, khususnya perempuan dan anak yang rentan tertimpa kekerasan seksual. Sebagian besar kekerasan seksual masih dilakukan oleh keluarga terdekat sehingga hal tersebut masih menjadi pemakluman dan faktor pemicu tindak pidana kekerasan seksual.

ARTICLE INFO

Article History:

Received: January 27, 2023 Accepted: January 30, 2023 DOI: 10.37253/madani.v2i1.7443

Keywords:

legal awareness, sexual violence, women and children

ABSTRACT

Human rights enforcement has developed rapidly in the 21st century, but in its journey there are still many differences in rights between men and women. The stigma of women's sexuality, which is still strongly rooted in the culture of global society, ultimately hinders women from accessing their rights. Even more so when society and law enforcement officials place women as victims of crime. This activity aims to provide an in-depth understanding regarding legal awareness of crimes of sexual violence against women and children in Kampung Pasir Merah, Batam City, in the context of preventing and protecting victims of criminal acts of sexual violence. This service activity is carried out bearing in mind that the emergency of sexual violence experienced by women and



children in Indonesia is still high, but sometimes victims of sexual violence do not want to report the incidents they are experiencing to the authorities and choose to remain silent, moreover they are ostracized by the community around their residence so that This adds to the trauma experienced by the victims. The implementation of this dedication was also accompanied by the handing over of assistance in the form of food staples and free health checks. Through the implementation of this community service activity, it can be concluded that public legal awareness, especially with regard to criminal acts of sexual violence, is still low, especially women and children who are vulnerable to sexual violence. Most of the sexual violence is still perpetrated by the next of kin so that this is still an excuse and a triggering factor for the crime of sexual violence.

1. Pendahuluan

Penegakan HAM telah berkembang pesat pada abad ke-21 ini, namun dalam perjalanannya masih menyisakan banyak perbedaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Stigma seksualitas perempuan yang masih kuat berakar dalam budaya masyarakat global pada akhirnya menghalangi perempuan dalam mengakses hak-haknya. Terlebih lagi ketika masyarakat maupun aparat penegak hukum menempatkan perempuan sebagai korban kejahatan (Hehanussa & Salamor, 2019). Pelanggaran HAM semacam itulah yang menjadi sumber ancaman besar terhadap situasi keamanan dan stabilitas dari suatu negara (Smith et al., 2008). Maka dari itu, pada tanggal 3 September 2021 yang lalu, diterbitkan aturan berupa Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini mendapatkan banyak sambutan oleh para mahasiswa dikarenakan menjawab seluruh aspirasi yang selama ini mereka suarakan dan membuka pintu awal untuk para penyintas kekerasan seksual di lingkungan kampus mengingat banyaknya predator seks yang berada di lingkungan kampus tidak pernah terjangkau oleh hukum karena ketimpangan kuasa yang dimiliki oleh korban dan pelaku (Wardana & Rogib, 2020).

Permendikbud ini juga tidak membatasi pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kampus saja, namun perlu ditegakkan juga melalui Tridharma yang dilaksanakan di luar kampus berupa pengabdian kepada masyarakat (Wardana & Roqib, 2020). Sehingga diperlukannya peran mahasiswa dalam menjalankan pengembanan tugas pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam Permendikbud tersebut yang seiring dengan tuntutan pembangunan karakter. Mahasiswa memiliki peran strategis karena bertindak sebagai agen pemberdayaan bagi mahasiswa lainnya, maupun di lingkungan rumah dan masyarakat (Tisngati et al., 2021). Mahasiswa merupakan satu elemen sumber daya manusia. Seiring tuntutan zaman, mahasiswa dituntut untuk dapat menempatkan diri dan membekali diri dengan berbagai kemampuan. Tidak hanya kemampuan akademik saja melainkan juga kemampuan dalam menciptakan manfaat bagi masyarakat luas. Pengabdian kepada masyarakat adalah elemen penting bagi seluruh mahasiswa sebagaimana diamanatkan sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi.

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya



derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berlandaskan kepada dasar pemikiran Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut, mahasiswa-mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UIB Konsentrasi Hukum Kesehatan dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas, tidak hanya kesehatan masyarakat namun juga pemahaman tentang hukum dibidang kesehatan, dalam kesempatan ini bekerja sama dengan seluruh jajaran dosen-dosen, staf pengajar dan sivitas Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum UIB dengan ini melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Pasir Merah, Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang – Kota Batam dengan Tema: "Membangun Kesadaran Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak bekerjasama dengan Polda Kepulauan Riau". Isu ini diangkat karena pada masa ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap terjadi di lingkungan masyarakat (Baharudin, 2021; Zalfirega, 2022). Oleh karena itu, Tim Pelaksana merasa perlu memberkan penyuluhan terkait topik berikut agar masyarakat lebih peka dan tanggap jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan mereka.

2. Metode

Metode pelaksanaan dalam kegiatan PkM ini dimulai dari Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan dan diakhiri dengan Tahap Pelaporan & Evaluasi.

Tahapan	Minggu Ke 2 November	Minggu Ke 3 November	Minggu ke-4 November	Minggu ke-1 Desember
Perencanaan				
Pelaksanaan				
Pelaporan dan				
Evaluasi				

Pada tahap perencanaan, Tim melalukan survei ke Kelurahan Sembulang. Selain itu, Tim Pelaksana dari dosen dan mahasiswa juga melakukan penjajakan Kerjasama dengan Polda Kepulauan Riau untuk pelaksanaan dan *sponsorship* dalam kegiatan bakti sosial.

Pelaksanaan dilaksanakan secara tatap muka dalam bentuk penyuluhan yang diselenggarakan pada tanggal 19 November 2022 bertempat di Kampung Pasir Merah, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Penyelenggara kegiatan adalah Universitas Internasional Batam. Kegiatan juga disertai dengan sesi interaksi tanya-jawab antara narasumber/pembicara dengan peserta serta kepanitian, penyerahan bantuan berupa bahan pokok makanan serta pemeriksaan kesehatan secara gratis yang terdiri dari pengukuran berat badan, pemeriksaan tekanan darah maupun golongan darah.



Tahap Pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan dilakukan setelah kegiatan ini berakhir. Evaluasi pelaksanaan kegiatan berupa bukti foto, video singkat, dan materi yang dipaparkan pada saat melakukan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan secara gratis di Kampung Pasir Merah, serta umpan balik/masukan yang diberikan, yang digunakan sebagai dasar/acuan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kepada pihak kampus.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini berhasil membantu masyarakat di Kampung Pasir Merah, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam untuk memahami pemaparan materi terkait penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang diberikan oleh mahasiswa dan dosen Magister Hukum UIB agar selanjutnya dapat berperan aktif dalam mengembangkan masyarakat yang berada di sekitar mereka serta merasa terbantu dengan bantuan yang diberikan. Masyarakat kelurahan sembulang terbantu dengan adanya bakti sosial yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah kegiatan ini dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak baik dari kalangan mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang berasal dari Kampung Pasir Merah, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Saran atas kegiatan ini yaitu dapat dilakukan secara berkala dan rutin sebagai salah satu kegiatan yang diwajibkan oleh Tridharma Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia dan diharapkan kegiatan ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kampung Pasir Merah terkait penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak berdasarkan hukum yang ada di Indonesia dan berperan aktif dalam mengembangkan masyarakat sekitar serta merasa terbantu karena adanya penyerahan bantuan berupa bahan pokok makanan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis yang terdiri dari pengukuran berat badan, pemeriksaan tekanan darah maupun golongan darah.

5. Ucapan Terima Kasih

Pihak-pihak yang terlibat adalah mahasiswa Magister Hukum dengan konsentrasi hukum kesehatan yang terdiri dari Ibu Frisca Wulandari, Ibu Anisa Zulkarnaen, Ibu Herica Eva Santi, Bapak A. Yusmanedi, Ibu Syuriati Wulandari, Bapak Gilang Pramudya Sirkoen, Ibu Connie Angelika Barung, Ibu Miftahul Jannah, Bapak Kurniawan, Ibu Indah Kirana Sukmawati Gunawan Syafei, dan Ibu Tiorisda Simamora, serta jajaran Tim Intel Polda Kepri, Lurah Kelurahan Sembulang, Camat Kecamatan Sembulang.

6. Daftar Pustaka

Baharudin. "Batam Jadi Urutan Pertama Di Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kepri." IDNNews.id, 2021. https://www.idnnews.id/batam-jadi-urutan-pertama-di-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-kepri/.



- Hehanussa, Deassy J. A., and Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Sabdamas* 1, no. 1 (2019): 292–97.
- Smith, Rhona K. M., Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Tisngati, Urip, Sri Iriyanti, and Reza Aprilia. "Pencegahan Narkolema Dan Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Mahasiswa." In Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Abdimas: Urgensi Inovasi Pendidikan Pasca Pandemi Untuk Ketahanan Bangsa. Pacitan: STKIP PGRI Pacitan, 2021.
- Wardana, Dodi Jaya, and Muhammad Roqib. "Peran Pelajar Dalam Penguatan Pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro." *Borobudur Journal on Legal Services* 2, no. 2 (2020): 75–81. https://doi.org/10.31603/bjls.v2i2.6614.
- Zalfirega. "Kejari Batam Sebut Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Tinggi Di Tahun 2022." Kepripedia.com, 2022. https://kumparan.com/kepripedia/kejari-batam-sebut-kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-tinggi-di-tahun-2022-1zUK887KO8z/full.